

**PENGARUH ANAK KEBUTUHAN KHUSUS TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Di Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah
IAIN LANGSA**

**Oleh :
KIKI WIDYA SARI
Nim : 2022018027**



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**PENGARUH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS TERHADAP
KRHARMONISAN RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Di Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang)

Oleh :

KIKI WIDYA SARI

NIM : 2022018027

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. H. Awwaluz Zikri, Lc, MA
NIDN. 2013097905

Pembimbing II



Aminah, S.H.I, M.H
NIP.198907252019032011

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 197209091999051001

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul Pengaruh Anak Berkebutuhan Khusus Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Di Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada Jum'at 12 Agustus 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjan Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 15 Oktober 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua

Budi Juliandi, MA
NIDN. 2002077503

Sekretaris

Aminah, S.H.I., M.H
NIP. 198907252019032011

Anggota I

Azwir, MA
NIDN. 20120002

Anggota II

Muhazir, M.H.I
NIP. 198811112019031007

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 197209091999051001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kiki Widya Sari
Nim : 2022018027
Tempat/ Tgl Lahir : Alur Tani II, 30 Agustus 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Famili, Desa Alur Tani II, Kec. Tamiang
Hulu Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH ANAK KEBUTUHAN KHUSUS TERHADAP KEHARMONISAN RUMAHTANGGA (Studi Kasus Di Kec.Tamiang Hulu Kab.Aceh Tamiang)”** benar karya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

19 Juli 2022

Yang membuat pernyataan

Kiki Widya Sari
2022018027

ABSTRAK

Anak merupakan satu karunia yang Allah titipkan kepada pasangan suami isteri. Allah dapat memberikan keturunan yang sempurna maupun tidak sempurna. Anak berkebutuhan khusus disabilitas fisik/cacat fisik merupakan anak yang memiliki kekurangan dibandingkan dengan anak lainnya. Selain menginginkan keturunan, tujuan menikah yaitu untuk membangun/membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta dapat mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Saat ini terdapat kasus tentang pengaruh anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga yang keharmonisan rumah tangganya tetap terjaga. Namun, ada juga yang membuat terjadinya disharmonisasi atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumen data di Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (cara kerja hukum pada masyarakat). Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa pengaruh anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga yang membuat keharmonisan rumah tangganya tetap terjaga. Seperti, merawat anak dan menjaga anak bersama-sama, saling menyampaikan cinta kasih sayang terhadap, dan saling memahami keadaan satu sama lain. Tetapi, ada juga pengaruh anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga yang membuat terjadinya disharmonisasi dalam rumah tangga. Seperti, bosan dalam merawat dan menjaga anak sehingga membuat suami sering tidak pulang kerumah, dan melampiaskan dengan berhubungan asmara pada perempuan yang memicu terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam masing-masing keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus memiliki pengaruh yang dapat membuat harmonisnya rumah tangga dan membuat terjadinya disharmonisasi rumah tangga di Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang.

Kata Kunci : Anak Berkebutuhan Khusus, Keharmonisan, Rumah Tangga

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT serta rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Anak Berkebutuhan Khusus Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang)”. Sebagai persyaratan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Keluarga Islam di IAIN Langsa.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kebodohan menuju alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari para pembimbing dan banyak pihak lainnya. Semoga Allah SWT membalas semua dengan ganjaran yang setimpal. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor IAIN Langsa Bapak Dr. Basri Ibrahim, M.A.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa
3. Ketua Jurusan Bapak Azwir, MA dan Sekretaris jurusan Bapak Rasyidin S.HI, M.H.I, dan seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu kepada saya.

4. Pembimbing I Ustadz Dr. H. Awwaluzzikri, Lc. MA yang telah memberikan motivasi dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Pembimbing II Ibu Aminah, S.H.I, M.H yang telah memberikan arahan dan masukan untuk membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Penasehat Akademik Bapak Rasyidin S.HI, M.H.I yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama ini.
7. Para Dosen dan Staf Akademik IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu dan fasilitas sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
8. Kedua orang tua penulis tercinta ayahanda Jurimin dan ibunda Jamilah yang telah memberikan ketulusan dan kasih sayang selama mendidik penulis dan menanamkan rasa nilai Agama dan moral serta senantiasa berdo'a untuk keberhasilan penulis.
9. Kepada kakak abang saya yang tercinta Dewi Safrita dan Deni Prasetia yang telah memberi semangat dan dukungan yang kuat kepada penulis agar dapat menyelesaikan dalam penyusunan skripsi ini dengan cepat
10. Ucapan terimakasih kepada teman-teman seangkatan khususnya untuk Lita Anggraini, Salmah, dan Heria Agusti yang telah memberikan semangat, saran dan kritiknya yang bersifat untuk membangun, dan seluruh angkatan HKI 2018 yang sedang

berjuang untuk mendapatkan gelar SH.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 19 Juli 2022

Kiki Widya Sari

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Penjelasan Istilah.....	11
H. Kerangka Teori.....	12
I. Sistematika pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan.....	16
1. Pengertian pernikahan	16
2. Dasar hukum pernikahan.....	19
3. Tujuan pernikahan.....	23
4. Rukun dan Syarat Pernikahan	24
5. Hikmah Pernikahan	26
B. Anak Berkebutuhan Khusus.....	27
1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus.....	27
2. Jenis-jenis Anak Berkebutuhan Khusus	28
3. Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus	30
4. Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus.....	32
5. Penyebab Kelainan Anak Berkebutuhan Khusus.....	34
6. Dampak Kelainan Pada Keluarga.....	36
7. Dampak Kelainan Pada Masyarakat.....	37
C. Keharmonisan.....	38
1. Pengertian Keharmonisan.....	38
2. Pengertian Rumah Tangga	39
3. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga	40

4. Fungsi Keluarga	41
5. Peran Keluarga Pada Anak Berkebutuhan Khusus	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan penelitian	44
B. Lokasi dan waktu penelitian	45
C. Sumber data	46
D. Teknik pengumpulan data	46
E. Analisa data	48
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Pengaruh Anak Berkebutuhan Khusus Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	51
C. Tinjauan Hukum Islam Anak Berkebutuhan Khusus Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	60
D. Analisis penulis	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia tidak seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT menciptakan hukum sesuai martabatnya sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara *ijab Kabul* sebagai lambang adanya perkawinan.¹ Dalam ilmu fikih perkawinan merupakan suatu akad nikah yang telah ditetapkan oleh syariat bahwa seorang lelaki dapat memanfaatkan serta bersenang-senang terhadap kehormatan seorang istri (kemaluan) dari seluruh tubuh istri.²

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :“ *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantara mu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir*”.³

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, cet. 2, 2006), h. 11.

² Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: AKADEMIKA PRESSINDO, 2010), h. 16.

³ QS. Ar-Rum : 21.

Dari ayat diatas, Ibnu ‘Asur menjelaskan bahwa pasangan merupakan bagian atau pelengkap dalam rumah tangga. Allah menciptakan masing-masing umatnya untuk memiliki pasangan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dengan adanya perasaan cinta dan kasih sayang didalam benak pasangan masing-masing, sehingga dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis.⁴

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar memenuhi nafsu atau pelampiasan nafsu seksual belaka, tetapi memiliki tujuan yang lebih mulia yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang hidup aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah), dan saling menyantuni (rahmah).⁵

Dalam Agama Islam memandang pernikahan merupakan suatu ibadah, Islam menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat alami, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami.⁶ Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat

⁴ <https://tafsiralquran.id>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2021

⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1974), h. 4.

⁶ Djamaludin Arra’uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta : JALPublishing, 2011), h. 12.

Islam.⁷

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya mengalami kelainan/perbedaan baik dari fisik, mental intelektual, sosial, dan emosional dibandingkan dengan anak lain yang seusianya, sehingga perlu mendapatkan pendidikan dan layanan khusus.⁸

Keharmonisan adalah keselarasan, keserasian atau keseimbangan, yang menyangkut keseimbangan mengenai kebutuhan hidup manusia, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Sebab dengan menjaga dan menyeimbangkan dari kedua kebutuhan itu akan dapat mendukung tercapainya keharmonisan keluarga dalam rumah tangga.⁹

Rumah tangga merupakan merupakan unit terkecil dari susunan kelompok masyarakat. Rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu keluarga. Kebahagiaan dalam hidup rumah tangga memang menjadi idaman bagi setiap pasangan di dunia. Maka, tujuan pernikahan untuk membentuk, membina rumah tangga dan berkorelasi dengan tugas manusia sebagai khalifah dibumi.¹⁰

Dalam sebuah pernikahan yang paling berhak menjadi wali nikah

⁷ Mohammad Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : PT Toha Karya, 2014), h.420.

⁸ Imam Setiawan, *A to Z Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jawa Barat : CV Jejak, anggota IKAPI, 2020), h. 29.

⁹ Skripsi Eni Sulastri, *Pengaruh Keharmonisan keluarga terhadap prestasi belajar PKN pada siswa kelasVII SLTP Negeri 3 Polokarto Kabupaten Sukoharjo*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unoversitas Sebelas Maret, 2009.

¹⁰ Holilur Rohman, *Rumah Tangga Surgawi*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2019). h.11.

yaitu Ayah, yang berperan sebagai orang tua. Anak bagi orang tua merupakan bagian hal yang paling penting untuk meneruskan tugas kekhalifahan di muka bumi. Semua orang tua senantiasa menginginkan anak-anaknya menjadi shaleh dan shalehah, serta memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu, manusia menginginkan seluruh keturunan menjadi penyejuk mata dan perhiasan bagi mereka.

Allah SWT berfirman dalam Al-quran surah Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya : *“Dan orang-orang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”*.¹¹

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa keturunan merupakan suatu anugerah yang Allah SWT berikan kepada setiap pasangan yang sudah menikah. Dengan adanya kehadiran keturunan dalam rumah tangga dapat menjadikan penyejuk hati bagi kedua orang tua. Setiap orang tua pasti sangat menginginkan keturunan yang shaleh dan shalehah agar kelak keturunan tersebut dapat menuntun kedua orang tua ke jalan yang benar baik didunia maupun diakhirat.

Anak merupakan titipan Allah SWT, anak bukanlah hak milik bagi orang tua. Orang tua berkewajiban untuk membesarkan, mengasuh,

¹¹ QS. Al-Furqan : 74.

mendidik, serta menikahkan putra-putrinya apalagi waktunya sudah tiba. Namun demikian, kewajiban ini menjadikan orang tua berhak untuk menentukan calon pasangan bagi anak-anaknya terutama anak perempuannya.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan sering terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yaitu, masalah persoalan ekonomi, adanya anak berkebutuhan khusus, perbedaan usia yang besar, persoalan prinsip hidup yang berbeda, dan sebagainya. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keuarbiasaan, baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak yang seusia dengannya.

Ada beberapa keluarga di Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus. Anak berkebutuhan merupakan anak yang memiliki kekurangan dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan biaya untuk pengobatan. Dengan adanya keterbatasan ekonomi yang membuat tidak mampu untuk pengobatan anak tersebut sehingga sering terjadinya keributan dalam rumah tangga yang membuat keluarga menjadi disharmonis.

Anak Berkebutuhan Khusus sangat membantu untuk keluarga yang mengalami Disharmonis. Karena adanya anak berkebutuhan khusus

dapat membuat kedua orang tua lebih menyayangi dan merawat bersama-sama sehingga membuat keluarga menjadi harmonis, tetapi ada beberapa keluarga juga yang mengalami disharmonis dengan adanya anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan kasih sayang, peduli, dan penuh perhatian dari Orang Tua. Tetapi, karena terhalang oleh suatu pekerjaan yang membuat tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Akibat sering tidak pulang kerumah dengan alasan suatu pekerjaan ternyata suami menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.

Anak Berkebutuhan Khusus sangat membantu terhadap keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya Anak Berkebutuhan Khusus dapat mendekatkan keluarga menjadi lebih harmonis lagi. Namun juga, dengan adanya anak berkebutuhan khusus sering terjadinya pertengkaran antara Suami dan Istri yang membuat keluarga tidak harmonis. Adapun dampak karena sering terjadinya pertengkaran Suami Istri yang membuat keluarga tidak harmonis atau disebut dengan disharmonisasi yaitu suami istri tidak tinggal serumah dan berujung ke perceraian.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membahas dan mengangkat permasalahan tentang anak bekebutuhan khusu ini. Judul yang di angkat peneliti dalam penelitian ini adalah **“PENGARUH ANAK KEBUTUHAN KHUSUS TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kec. Tamiang**

Hulu Kab. Aceh Tamiang)”

B. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian maka peneliti harus membatasi masalah agar mendapatkan suatu temuan yang terfokus dan mendalami permasalahan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Anak Berkebutuhan Khusus Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kec. Tamiang Hulu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam pengaruh Anak Berkebutuhan Khusus Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembahasan tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Agar dapat mengetahui bagaimana pengaruh anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga.
2. Agar dapat mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan dan sumbangan ilmu pengetahuan pada pembaca umumnya dan mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) tentang Pengaruh Anak Berkebutuhan Khusus Terhadap Disharmonisasi Rumah Tangga.

2. Secara Praktis

Bagi masyarakat: diharapkan agar tidak terjadinya disharmonisasi rumah tangga, hidup dalam keluarga yang penuh harmonis dan menjadikan suatu pedoman hidup.

Bagi penulis: dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah dan menambah pengalaman khususnya dalam bidang Hukum Keluarga.

F. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, ada beberapa kajian pustaka yang peneliti temukan yang berkaitan dengan tema yang akan peneliti angkat, banyak hasil penelitian yang membahas tema ini, di antaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Eva Lutfi Chumaidah mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsinya "Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri" dalam penelitiannya Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)¹²

¹²Skripsi Eva Lutfi Chumaidah, "Keharmonisan Rumah Tangga Suami Istri

yang bertujuan untuk menjelaskan apa yang menjadi latar belakang setiap pasangan memilih menikah dengan pasangan berkebutuhan khusus dan upaya yang dilakukan setiap pasangan berkebutuhan khusus dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Dari hasil penelitian ini peneliti dapat mengetahui latar belakang pasangan untuk memilih menikah dengan pasangan berkebutuhan khusus dan berbagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dalam setiap pasangan berkebutuhan khusus. Penelitian ini juga penulis jadikan sebagai pembanding dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Peneliti mengambil penelitian Eva Lutfi Chumaidah sebagai kajian pustaka karena memiliki kesamaan membahas tentang keharmonisan rumah tangga. Perbedaannya penelitian ini dan Eva Lutfi Chumaidah adalah pada fokus penelitiannya. Penelitian ini membahas tentang pengaruh anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga, sedangkan penelitian Eva Lutfi Chumaidah mengenai keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri berkebutuhan khusus.

Kedua, penelitian yang dilakukan Nailin Ni'mah mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul skripsinya, "Pengaruh Keharmonisan Dalam Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Anak (Studi Kasus di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)"¹³ dalam

Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)", Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

¹³Skripsi Nailin Ni'mah, "*Pengaruh Keharmonisan Dalam Keluarga*

penelitiannya bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh keharmonisan dalam keluarga terhadap kesehatan mental anak di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan tujuan yang akan di lakukan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Mohammad Safii mahasiswa Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dengan judul skripsinya “Keharmonisan Rumah Tangga Suami Yang Merantau (Studi Kasus di Desa Makam Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)”¹⁴, dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak keharmonisan rumah tangga suami yang merantau di Desa Makam Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Dari hasil penelitian ini peneliti dapat mengetahui dampak keharmonisan rumah tangga yang suami sedang merantau. Penelitian ini juga peneliti jadikan sebagai pembandingan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Peneliti mengambil penelitian Mohammad Safii sebagai kajian pustaka karena memiliki kesamaan membahas tentang keharmonisan rumah tangga. Perbedaanya penelitian ini dan Mohammad Safii adalah pada fokus penelitiannya. Penelitian ini membahas tentang bagaimana

Terhadap Kesehatan Mental Anak (Studi Kasus di Desa Braja Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur)”, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.

¹⁴Skripsi Mohammad Safii, “*Keharmonisan Rumah Tangga Suami Yang Merantau (Studi Kasus di Desa Makam Kec. Rembang Kab. Purbalingga)*”, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018.

pengaruh anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga, sedangkan penelitian Mohammad Safii mengenai dampak keharmonisan rumah tangga yang suamisedang merantau.

G. Penjelasan Istilah

1. Pernikahan menurut bahasa yang artinya mengumpulkan, persetubuhan dan juga akad nikah.¹⁵ Pernikahan merupakan suatu akad atau perjanjian dari dua insan yaitu laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia.
2. Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang memiliki kelainan/penyimpangan atau kekurangan dari kondisi anak normal sebelumnya, baik secara fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional.¹⁶ Namun, anak berkebutuhan khusus dalam penelitian ini sedikit berbeda, anak berkebutuhan khusus dalam penelitian ini seperti anak berkebutuhan khusus cacat fisik.
3. Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan bentuk keserasian dan keselarasan yang bertujuan untuk mencapai suatu keserasian dan keselarasan dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP,2003), h.5.

¹⁶ Irdamurni, *Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jawa Barat: Goresan Pena,2018),
h.4.

H. Kerangka Teori

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki gangguan/abnormal yang menghambat perkembangan psikologi anak.¹⁷ Anak merupakan suatu karunia yang Allah berikan pada pasangan suami isteri untuk menyempurnakan hidup didalam rumah tangga. Dalam rumah tangga anggota keluarga saling menyampaikan rasa cinta kasih sayang, saling memahami, serta dapat mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini dengan judul skripsi pengaruh anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga, maka penulis menggunakan teori psikologi keluarga dan hukum Islam.

Menurut Faza, psikologi keluarga adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala jiwa dalam sebuah keluarga atau rumah tangga.¹⁸ Psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Sedangkan menurut *Hill*, keluarga dapat diartikan hubungan darah atau perkawinan dalam suatu rumah tangga sebagai tempat untuk terselenggaranya fungsi keluarga bagi setiap individu didalamnya.¹⁹ Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa psikologi keluarga adalah ilmu yang mempelajari perilaku seseorang yang berhubungan dengan lingkungan fisik dan psikologis dalam keluarga.

Hukum Islam merupakan sebuah aturan agama Islam dalam

¹⁷ Ika Febrian Kristiani dan Costrie Ganes Widayanti, *Buku Ajar Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, (Semarang : UNDIP Press, 2016), h. 8.

¹⁸ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2016), h.10.

¹⁹ Mahfudh Fauzi, *Diktat Psikologi Keluarga*, (Tanggerang : PSP Nusantara Press, 2018), h.2.

membentuk bagian yang berdasarkan kitab suci Al-Qur'an dan Hadist. Dalam rumah tangga semua sangat mendambakan keluarga yang bahagia dan harmonis, yang serasi dan selaras dalam aspek kehidupan yang mereka jalani bersama. Dalam Islam keluarga yang bahagia itu seperti keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁰ Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya :“ Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui “. ²¹

Dan surah Al-Baqarah ayat 187 menjelaskan tentang :

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴿١٨٧﴾

Artinya :“ Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagimereka ”. ²²

Makna dari kedua ayat diatas, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan, membangun/membentuk rumah tangga yang dapat mewujudkan keharmonisan rumah tangga serta keluarga yang sakinah,mawaddah, warahmah agar keharmonisan rumah tangga tetap

²⁰ Umay M. Dja'far shiddiq, *Indahnya Keluarga sakinah dalam Naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Zakia Press, Cetakan pertama, 2004), h. 7-8

²¹ QS. An-nur : 32.

²² QS. A-Baqarah : 187.

terjaga.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis akan menyusun sistematika ini sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kajian pustaka, Penjelasan istilah, Kerangka teori, dan sistematika penelitian.

Bab II berupa Landasan teori yang meliputi: Pengertian pernikahan, Dasar hukum pernikahan, Tujuan Pernikahan, Rukun dan Syarat pernikahan, Hikmah pernikahan, Pengertian anak berkebutuhan khusus, Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, Penanganan anak berkebutuhan khusus, Karakteristik anak berkebutuhan khusus, Penyebab anak berkebutuhan khusus, Dampak kelainan pada keluarga dan masyarakat, Pengertian keharmonisan, Pengertian rumah tangga, Aspek-aspek keharmonisan keluarga, Fungsi keluarga, Peran keluarga pada anak berkebutuhan khusus.

Bab III berupa metode penelitian yang meliputi: Jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Lokasi dan waktu penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Analisis data.

Bab IV berupa hasil penelitian yang meliputi: Gambaran umum

lokasi penelitian, Pengaruh anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga, tinjauan hukum Islam terhadap anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga, dan analisis penulis.

Bab V berupa penutup yang meliputi: Kesimpulan dan Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata nikah (نكاح) menurut bahasa yang artinya mengumpulkan, atau saling memasukan, dan digunakan untuk art bersetubuh. Sedangkan kata *nikah* sendiri memiliki arti persetubuhan, dan juga memiliki arti akad nikah.²³ Nikah pada hakikatnya merupakan suatu akad yang telah diatur oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki hak untuk memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh perempuan itu dan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah, warahmah dan kekal dunia akhirat.²⁴

Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian mengikat lahir dan batin dengan suatu dasar keimanan.²⁵ Sayuti Thalib mengemukakan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga.²⁶ Sedangkan

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP,Cetke-8,2019), h.5.

²⁴ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahny a PerspektifHukum Islam"<https://journal.iainkudus.ac.id>, Vol.5,No 2, Desember 2014, h.228.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Sumur : Bandung, 1981), h.7-8.

²⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press,Cet ke-5),h. 47.

R. Subekti mengemukakan bahwa perkawinan merupakan suatu pertalian pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam jangka waktu yang lama.²⁷

Perkawinan merupakan suatu akad perjanjian, tetapi makna perjanjian yang dimaksudkan disini berbeda dengan perjanjian yang sudah diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang memiliki tujuannya adalah untuk saling mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan isteri), yang tidak dibatasi jangka waktu tertentu dan mempunyai sifat yang religius (adanya aspek ibadah), bahkan Sidi Gazalba seperti yang dikutip oleh Idris Ramulyo, mengemukakan bahwa tidak merupakan perkawinan jika ikatan lahir dan batin tersebut tidak bahagia atau perkawinan yang tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸

Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur batas usia pernikahan, batas usia menikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Batasan usia ini yang bertujuan untuk melindungi kesehatan bagi calon pengantin pada usia yang masih sangat muda. Kemudian, dalam penjelasan pasal 39 UU.No.1/1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

²⁷ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), h.23.

²⁸ Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, <https://media.neliti.com>, Vol. 3, No. 1, h.4-5.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf a UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (a) PP.No 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam)
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam).
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (penjelasan pasal 39 ayat () huruf c UU No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (c) PP No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain (penjelasan pasal 39 yat (2) huruf d UU No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (d) PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam).
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya

sebagai suami/isteri (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf e UU No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (e) PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam).

6. Antara suami dan isteri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Alasan-alasan tersebut diatas masih ditambah 2 lagi sebagaimana tercantum dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam).
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam).²⁹

2. Dasar Hukum Pernikahan

Di dalam ulama fiqh para ulama menjelaskan bahwa pernikahan mempunyai hukum yang sesuai dengan kondisi atau faktor pelakunya. Hukum tersebut adalah:

1. Wajib

²⁹ lbhpengayoman.unpar.ac.id, diakses pada tanggal 9 Desember 2021.

Bagi orang yang sudah mampu untuk menikah, agar tidak terjerumus dalam perzinaan oleh nafsu yang mendesak, maka dari itu ia wajib untuk menikah. Wajib karena untuk menjauhkan diri dari perbuatan haram/dosa besar.

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَتَّحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِۦ

Artinya :*“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjagakesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”*

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa, bagi seseorang yang belum mampu untuk menikah, maka hendaknya seseorang tersebut dapat menjaga sucian dirinya agar terhindar dari perbuatan keji dan dosa besar (zina). Allah SWT akan memberi karunia kepada seseorang apabila seseorang tersebut sudah mampu untuk menikah.

2. Sunnah

Bagi orang yang telah pantas untuk kawin dan telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.³⁰

3. Haram

Bagi seseorang yang sudah mampu untuk menikah, tetapi ia tidak mampu menafkahi istri secara lahir dan batin, dan berniat menyakiti perempuan yang sudah dinikahinya.³¹

4. Makruh

³⁰Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2003), h.79.

³¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 382.

Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istri, walaupun istri tidak dirugikan.

5. Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka hukumnya baginya yaitu mubah.³²

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa perkawinan merupakan pernikahan, yaitu suatu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan terlihat jelas bahwa perkawinan merupakan suatu fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan makhluk hidup untuk berpasang-pasangan. Dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang pada pasangan dapat membuat rumah tangga menjadi aman, tentram, damai, bahagia, dan dapat mewujudkan keharmonisan dalam

³² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Ibid*, h.293-294.

rumah tangganya.

Pencatatan resmi dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 merupakan aturan yang sangat penting dan memiliki dasar hukum Islam yang kuat. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بَدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلِيْمَلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya”.³³

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan agar utang-piutang dan transaksi perdagangan harus dicatat sebagai bukti disaat terjadi suatu sengketa. Dalam persoalan ini para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mencatat hutang dan transaksi. Tetapi, ada sebagian ulama berpendapat bahwa perintah tersebut menunjukkan suatu kewajiban. Namun, sebagian ulama lainnya juga berpendapat bahwa perintah tersebut menunjukkan kesunnahan untuk mencatat. Dalam ayat

³³ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, <http://jurnal.upi.edu>, Vol.14, No.2, 2016, h.185-186.

tersebut bahwa dalam konteks sekarang dengan jalan *qiyas* (analogi) terhadap pencatatan nikah, wajib untuk hukum mencatat utang-piutang dan hukum pencatatan nikah.³⁴

3. Tujuan Pernikahan

Dalam Islam tujuan perkawinan ialah untuk mengikuti petunjuk agama dalam mendirikan keluarga yang sejahtera, bahagia, dan harmonis.³⁵ Pernikahan dalam prespektif Islam memiliki tujuan yang utama yaitu untuk menyatukan insani seorang lelaki dan seorang perempuan yang akan meneruskan keturunan anak dan cucu Adam dimuka bumi ini.³⁶ Yang dimaksud harmonis dalam keluarga yaitu adanya ketenangan lahir dan batin dalam keluarga sehingga menimbulkan kebahagiaan serta kasih sayang dalam anggota keluarga. Dapat diringkas bahwa tujuan dari perkawinan yaitu untuk mengikuti petunjuk agama dan memenuhi nalurinya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Ali 'Imran ayat 14 dibawah ini :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

Artinya :*“Dijadikanlah terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta yang banyak”*³⁷

³⁴ Muksalmina, *Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, <https://stp-mataram.e-journal.id>, Vol.1, No.2, Juli 2020, h.56.

³⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP, cetke-3, 2003), h.22.

³⁶ Syaikh Ahmad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya*, (Jakarta Timur : Istanbul, 2015), h.23.

³⁷ QS. Ali'imran : 14.

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia pasti memiliki rasa cinta terhadap sesuatu yang diinginkan. Sesuatu yang diinginkan bisa berupa pasangan. Dalam rumah tangga pasti setiap pasangan menginginkan suatu keturunan dan harta yang cukup untuk membuat rumah tangganya bahagia dan harmonis.

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam menentukan sahnya suatu pernikahan, maka harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terbagi menjadi lima, dalam hal ini sebagaimana yang telah disepakati oleh jumhur ulama, yaitu:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qabul³⁸

Dari kelima rukun yang disebutkan diatas, secara umum dalam setiap rukunnya terdapat syarat yang harus dipenuhi, untuk lebih jelasnya maka syarat- syarat tersebut sebagai berikut:

1. Calon suami dan syarat-syaratnya

Secara umum syarat bagi calon suami yang akan melangsungkan

³⁸ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, Cetke-3, 2006), h. 15.

pernikahannya adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Tidak terdapat halangan perkawinan
 - e. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah³⁹
 - f. Dapat memberikan persetujuan
2. Calon isteri dan syarat-syaratnya

Secara umum persyaratan bagi calon isteri yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Terang wanitanya
- c. Tidak dalam masa iddah
- d. Tidak haram dinikahi⁴⁰

Sementara dalam pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai dan dalam pasal 17 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bila pernikahan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan.⁴¹

³⁹ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), h.62.

⁴⁰ Ahmad Rofi'I Harahap, *Hukum Saksi Dalam Perkawinan Islam*, (Indonesia: Guepedia, 2020), h. 25-29.

⁴¹ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam, Ibid*, h. 16.

5. Hikmah Pernikahan

Mengenai hikmah pernikahan, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan pernikahan, dan berkaitan sangat erat dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Adapun hikmah-hikmah tersebut sebagai berikut:

1. Memenuhi tuntutan fitrah

Islam merupakan agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah, ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Ketertarikan terhadap lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakan pada manusia.

2. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin

Hikmah pernikahan yang sangat penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih sayang.

3. Menghindari perusakan moral

Allah telah memberikan anugerah kepada manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Dalam insting ini akan berakibat negative apabila tidak diberi batasan, karena nafsu akan terus berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan suatu cara yang terlarang.

4. Menyambung keturunan

Memperbanyak keturunan merupakan salah satu tujuan dari suatu pernikahan. Menikah juga memiliki hikmah yaitu melahirkan anak-anak yang shaleh dan shalehah.

Dari uraian diatas hanya beberapa hikmah yang dapat diambil dari suatu pernikahan, masih ada banyak lagi hikmah-hikmah lain dari suatu pernikahan, seperti mampu membuat wanita dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewajiban istri, memperluas kekerabatan, membangun asas-asas bekerjasama, dan lain sebagainya.⁴²

B. Anak Berkebutuhan Khusus

1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Anak bekebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki kekurangan atau kelainan dari yang satu dengan lainnya, penyimpangan kondisi terhadap anak pada umumnya, seperti dalam fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosial. Anak berkebutuhan khusus adalah seseorang yang berusia 3 sampai 21 tahun yang menyandang satu atau lebih kondisi seperti, kesulitan belajar (berprestasi rendah), Tunanetra (gangguan penglihatan) , tunagrahita, tunarungu (gangguan pendengaran), tunalaras, tunadaksa, gangguan tulang, autisme dan lain sebagainya.⁴³

Tien Supartinah mengemukakan bahwa anak berkebutuhan

⁴² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Ibid*, h. 307-308.

⁴³ Endang Pudjiastuti Sartinah dan Sujarwanto, *Bimbingan dan Konseling Anak Berkebutuhan Khusus*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2021), h.5-6.

khusus merupakan anak yang mempunyai kondisi luar biasa dibandingkan dengan anak lain pada umumnya atau normal. Sedangkan Muljono Abdurrahman mengemukakan bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang menyimpang dari kriteria rata-rata atau normal. Penyimpangan tersebut terkait dengan pendengaran atau penglihatan, intelektual maupun sosial-emosional.⁴⁴

2. Jenis-jenis Anak Berkebutuhan Khusus

Adapun jenis-jenis anak berkebutuhan khusus sebagai berikut :

1. Tunarungu

Tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam pendengarannya baik permanen ataupun tidak permanen. Hal ini terjadi disebabkan oleh pendengaran anak tidak berfungsi, sehingga menyebabkan anak berbeda dengan anak normal pada umumnya. Tunarungu juga merupakan kehilangan kemampuan untuk mendengar baik keseluruhan maupun sebagian yang dialami oleh anak, penyebab terjadinya karena sebagian atau seluruh alat pendengarannya tidak berfungsi, sehingga anak tersebut tidak dapat menggunakan pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Tunagrahita

Tunagrahita adalah anak yang memiliki gangguan mental intelektual. Biasanya tunagrahita ini memiliki keterbatasan intelegensi

⁴⁴Sulthon, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Depok: PT RAJAGRAFINDOPERSADA, 2020), h. 1.

dan ketidakcakapan dalam berinteraksi sosial.⁴⁵

3. Tunadaksa

Tunadaksa adalah seseorang yang memiliki kelainan pada fisik, khususnya anggota badan, seperti tangan, kaki, atau bentuk tubuh. Seorang anak tunadaksa dan anak normal lainnya memiliki peluang yang sama untuk melakukan aktualisasi diri. Tetapi, banyak orang yang meragukan kemampuannya.

4. Tunawicara

Tunawicara merupakan anak yang kesulitan atau memiliki hambatan dalam perkembangan bicaranya secara normal atau kemampuan bicaranya tidak berbentuk.

5. Tunanetra

Tunanetra adalah seorang anak yang tidak dapat menggunakan penglihatannya dalam proses pembelajaran, sehingga dalam pendidikan mereka diberikan isyarat melalui pendengaran, peraba, dan kinestetik.

6. Tunalaras

Tunalaras adalah seorang anak yang mengalami penyimpangan perilaku secara terus menerus menurut norma yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam proses belajar dan penyesuaian

⁴⁵ MM Shinta Pratiwi, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, (Semarang : SemarangUniversity Press, 2011), h. 30.

diri.⁴⁶

3. Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus harus dalam penanganan yang baik.

Adapun penanganan tersebut sebagai berikut:

A. Bentuk layanan pendidikan

Pendidikan secara filsafat adalah memberikan kesempatan kepada anak didik yang sedang menggali bakat dan inteligensinya, baik itu dalam pemenuhan berbagai ranah, efektif, psikomotorik, maupun *soft skills*.

Adapun beberapa model layanan pendidikan, diantaranya sebagai berikut:

a. Model pendidikan regular

Dalam model ini, anak-anak belajar di institusi sekolah. Yang dimana komponen tersebut ada ruangan, guru, dan murid. Proses pembelajarannya dilaksanakan dalam satuan unit. Namun kelemahan dari model ini yaitu bahwa pendidikan hanya berlaku di sekolah saja, dalam pelaksanaan seperti ini tidak dikuasai dengan baik, maka pendidikan di dalam sekolah akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan interaksi anak dengan lingkungan sekitar.

b. Model pendidikan terbuka/Sekolah alam

Model pendidikan ini diselenggarakan di alam terbuka berbeda

⁴⁶ Sri Muji Rahayu, *Memenuhi Hak Anak Berkebutuhan Khusus Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Inklusif*, <https://journal.uny.ac.id>, Vol. II, Edisi 2, Desember 2013, h.357-358.

dengan model pendidikan yang dilaksanakan dalam sekolah. Pelaksanaan proses belajar dalam model kegiatan ini di alam terbuka. Adapun keunggulan dari sekolah alam terbuka ini adalah anak-anak didik akan merasakan dapat berinteraksi secara langsung dengan alam sehingga anak-anak relative mudah sensitif terhadap lingkungan sekitar.

c. Model pendidikan di Rumah (*home schooling*)

Model pendidikan *home schooling* ini dilaksanakan di rumah, yang didik oleh orang tua maupun seseorang yang sudah dianggap layak dalam memberikan proses pendidikan. Dalam pelayanan pendidikan di rumah ini akan mengandalkan kekuatan dari proses pembelajaran yang diberikan dan terbangun di rumah. Namun, keberhasilan dari proses pembelajaran di rumah pada umumnya dapat disebabkan oleh faktor dari orang tua yang cukup tinggi, termasuk kemampuan untuk membangun proses pembelajaran mandiri di rumah.⁴⁷

B. Layanan Pendidikan Inklusif

Permendiknas No. 7 Tahun 2009, Pasal 1, menyatakan pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan

⁴⁷ Skripsi Afnizar Sopa, *Model Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Pada Sekolah Inklusif Di SDN 53 Kota Banda Aceh*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh Darussalam, 2017.

secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak pendidikan kelas reguler pada umumnya, dan sekolah tersebut telah menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing. Sementara itu, O Neil mengemukakan bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak yang mengalami berkebutuhan khusus dapat dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman-teman yang seusianya. Sedangkan Staub Peck mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah suatu penempatan anak yang berkelainan tingkat sedang, ringan, maupun berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini dapat menunjukkan bahwa anak berkelainan dapat belajar di kelas reguler yang relevan, apapun jenisnya dan bagaimanapun gradasinya.⁴⁸

4. Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus

Adapun karakteristik anak berkebutuhan sebagai berikut:

a. Tunarungu

Andreas Dwijosumarto menyatakan bahwa tunarungu merupakan anak yang kurang mampu untuk mendengar. Menurutnya, tunarungu ini terdapat dua kategori yaitu tuli dan kurang dengar. Sedangkan Boothroyd

⁴⁸Irdamurni, *Pendidikan Inklusif Solusi dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta: Kencana, 2019), h.2-4.

memiliki sebuah pandangan yang berbeda tentang klasifikasi anak tunarungu. Ada 4 klasifikasi anak tunarungu yaitu, tunarungu ringan (15-30 db), tunarungu sedang (31-60 db), tunarungu berat (61-90 db), tunarungu sangat berat (91-120 db).

b. Tunagrahita

Klasifikasi tunagrahita memiliki kemampuan berdasarkan yang dimiliki yaitu ringan (mampu didik), sedang (mampu latih), berat (mampu rawat). Terdapat klasifikasi berdasarkan tingkat intelegensi yaitu ringan (IQ 65-80), sedang (IQ 50-65), berat (IQ 35-50).

c. Tunadaksa

Tunadaksa merupakan anak yang memiliki permasalahan dengan organ gerak pada tubuh. Terdapat beberapa jenis tunadaksa yaitu kaku kai, kuku tangan, jari lebih banyak, jari berselaput, gangguan tulang leher, dan abnormalitas sumsum tulang belakang.

d. Tunanetra

Tunanetra merupakan anak yang memiliki permasalahan dengan penglihatannya. Seorang anak dikatakan buta apabila mereka memiliki persepsi yang sedikit tentang rangsangan cahaya yang diterima. Buta fungsional anak yang memiliki sisa penglihatan untuk mengidentifikasi cahaya disekitar. Sedangkan low vision anak yang masih memiliki sisa penglihatan dalam berorientasi dengan lingkungan disekitar.⁴⁹

⁴⁹ Khairun Nisa, *Karakteristik dan Berkebutuhan Anak Berkebutuhan*

5. Penyebab Kelainan Anak Berkebutuhan Khusus

Adapun beberapa penyebab kelainan anak berkebutuhan khusus dalam periode kehidupan anak, antara lain yaitu:

1. Sebelum kelahiran

Penyebab ini terjadi ketika anak masih didalam kandungan sebelum dalam proses kelahiran, namun seorang ibu tidak menyadari akan hal itu.⁵⁰ Faktor-faktor tersebut adalah :

a. Gangguan Genetika : Kelainan Kromosom

Dokter mengungkapkan bahwa kelainan kromosom dapat disebut sebagai penyebab keguguran dalam kandungan, bayi yang dilahirkan sindrom down, maupun bayi meninggal setelah melahirkan. Kelainan kromosom ini pada umumnya terjadi pada saat dalam pembuahan dalam rahim.

b. Infeksi Kehamilan

Infeksi kehamilan dapat mengakibatkan kecacatan pada janin. Faktor ini bisa terjadi dikarenakan makanan atau penyakit. Penyebabnya adalah suatu parasit pada golongan protozoa yang terdapat dalam binatang seperti kucing, burung, dan tikus.

2. Selama proses kelahiran

Beberapa proses melahirkan yang dapat menyebabkan anak

Khusus, <http://jurnal.unipasby.ac.id>, Vol.02. No.1, Juli 2018.

⁵⁰ MM Shinta Pratiwi, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, *Ibid*, h. 32.

berkebutuhan khusus sebagai berikut :

a. Proses kelahiran prematur

Prematur adalah bayi yang lahir normal, tetapi proses kelahirannya lebih awal dari yang seharusnya.⁵¹ Penyebab bayi prematur terbagi menjadi dua bagian, dari ibu dan bayi itu sendiri. Sebab dari ibu : pernah mengalami keguguran dan menderita beberapa penyakit. Sedangkan sebab dari bayi itu sendiri : kurang gizi dan berat badan tidak normal.

b. Vacum

Vacum adalah suatu proses dalam persalinan buatan dengan menggunakan cara menghisap agar bayi cepat keluar.⁵² Persalinan dengan vacum ini dapat mengkhawatirkan terjepitnya kepala bayi yang akan mengakibatkan gangguan pada otak.

c. Kehamilan terlalu lama

Kehamilan yang sangat terlalu lama dapat mengkhawatirkan kelainan pada bayi saat didalam rahim dan bayi akan keracunan air ketuban.

3. Setelah kelahiran

Berikut ini beberapa hal yang dapat menyebabkan anak

⁵¹ <https://www.alodokter.com>, diakses pada tanggal 17 Januari 2022

⁵² Miftahul Falah Ahmad, *Karakteristik Ibu Yang Bersalin Dengan Cara Estraksi Vakum dan Forseps Di RSUP Dr. Kariadi*, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

berkebutuhankhusus, antara lain:

a. Penyakit infeksi bakteri (TBC)

Penyakit TBC adalah suatu penyakit infeksi yang dapat disebabkan oleh bakteri mikobakterium tuberkulosa yang menyerang paru-paru. Dikhawatirkan bayi akan terserang bakteri atau virus yang dapat menyebabkan beberapa penyakit tertentu dan dapat menyebabkan kelainan pada anak baik secara fisik maupun mental.

b. Kekurangan zat makanan (gizi, nutrisi)

Gizi merupakan unsur yang sangat penting didalam tubuh. Jika bayi kekurangan gizi, maka kelainan yang akan dialami oleh anak mencakup seperti kelainan fisik, mental, dan perilaku. Masalah kurang gizi pada ibu hamil seperti kurangnya energi kronik dan anemia.⁵³

c. Kecelakaan

Kecelakaan pada bayi umumnya karena jatuh, tercekik, tersedak, tergores benda tajam dan tanpa sengaja menelan obat-obatan kimia. Kecelakaan ini disebabkan oleh orang tua yang lalai pada anaknya.⁵⁴

6. Dampak Kelainan Pada Keluarga

Anak berkebutuhan khusus memiliki dampak kelainan yang sangat bervariasi pada keluarga, terutama bagi orang tua. Ada orang tua yang pasrah menerima keadaan anak yang harus mereka hadapi, namun

⁵³ Kemenkes RI, *Gizi Daur Kehidupan*, (Kemenkes RI, Oktober 2017), h. 38.

⁵⁴ Yulia Suharlina dan Hidayat, *Anak Berkebutuhan Khusus*, Revisi 1 : Yogyakarta, 23-26 Maret 2010. h. 6-11.

jarang yang orang tuanya terpukul, akan tetapi ada saja keluarga yang bersikap tidak peduli terhadap anak tersebut. Terdapat faktor yang mempengaruhi sikap keluarga terhadap kelainan yang menimpa salah satu anggota keluarganya, diantaranya tingkat pendidikan, latar belakang budaya, dan status sosial ekonomi keluarga. Keluarga yang berpendidikan dan berasal dari latar belakang budaya dapat menerima kelainan pada anak tersebut dan menganggap anak itu sebagai anugerah Tuhan yang wajib dijaga, rawat, dan diberi kasih sayang. Namun dapat dipastikan bahwa sikap/reaksi orang tua sama ketika dalam menerima kenyataan yang jauh dari harapan. Setiap keluarga akan mencari jalan keluar untuk anaknya agar dapat berkembang, tetapi ada yang pasrah tidak bisa berbuat apa-apa karena faktor ekonomi, bahkan ada juga yang tidak peduli sama sekali terhadap anaknya, dan parahnyalagi ada keluarga yang menyembunyikan anaknya yang disebabkan karena rasa malu.

7. Dampak Kelainan Pada Masyarakat

Sikap masyarakat sangat bervariasi tetapi bergantung asal dari berpendidikan dan latar belakang budaya. Terdapat masyarakat yang bersimpati dan membantu menyediakan berbagai fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus, masyarakat bersifat acuh tak acuh, dan ada masyarakat yang melarang anaknya untuk bergaul dengan anak berkebutuhan khusus. Masyarakat di Indonesia sudah banyak yang mulai peduli dengan keberadaan anak berkebutuhan khusus, dapat dibuktikan

bahwa adanya pendirian dari berbagai sekolah luar biasa (SLB) yang didukung oleh masyarakat. Dan menurut Direktorat Pendidikan Dasar, jumlah SLB Swasta hampir mencapai 12 kali lipat dari jumlah SLB Negeri (Tahun 1998/1999: 2.875 SLB Negeri dan 33.974 SLB Swasta). Dengan demikian, masyarakat dapat mendorong keberadaan anak berkebutuhan khusus untuk berbuat sesuatu agar mereka tumbuh dan berkembang.⁵⁵

C. Keharmonisan

1. Pengertian Keharmonisan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keharmonisan artinya perihal (keadaan), keserasian atau keselarasan rumah tangga yang harus dijaga.⁵⁶ Didalam keluarga terdapat anggota-anggota keluarga yang terdiri dari seorang ayah, yang fungsinya berperan sebagai kepala rumah tangga dan mencari nafkah untuk menghidupi semua anggota keluarga. Sementara ibu dalam rumah tangga yang fungsinya berperan sebagai mengurus rumah, mengasuh anak. Sedangkan anak berpihak sebagai anak yang diasuh dan dibesarkan dengan penuh harapan yang nantinya akan menjadi generasi penerus keluarga untuk meneruskan kelangsungan hidup orang tuanya kelak. Keharmonisan rumah tangga merupakan proses dinamis yang melibatkan antara seluruh anggota keluarga. Keharmonisan keluarga adalah adanya komunikasi yang aktif

⁵⁵ Wardani, *Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. <http://repository.ut.ac.id>, diakses pada tanggal 24 Juli 2019.

⁵⁶ <https://lambeturah.id>, diakses pada tanggal 4 Februari 2020.

antara suami, isteri, anak siapapun yang tinggal bersama, keharmonisan keluarga adalah bagaimana suami dan isteri saling komunikasi, saling memberi motivasi, serta dapat mengetahui lebih dalam bagaimana pasangan dapat mengembangkan hubungan dalam suatu keluarga.⁵⁷

Untuk memperkuat rasa kebersamaan dalam anggota keluarga, mengokohkan pondasi keluarga, dan menjaga keutuhannya. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 2 UU pernikahan No 1 Tahun 1974⁵⁸ yang mendeskripsikan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga adalah suatu unit terkecil dalam masyarakat karena adanya ikatan suatu pernikahan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak.⁵⁹ Keluarga merupakan bentuk dari suatu kelompok sosial yang berada didalam masyarakat. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari beberapa individu yang merupakan sebagian dari jaringan sosial yang lebih besar.⁶⁰

⁵⁷ Skripsi Afriza Eka Putri Tanjung, *Disharmonisasi Keluarga pada guru sekolah dasar Kecamatan Panga Aceh Jaya*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, Banda Aceh, 2021.

⁵⁸ Tim Redaksi Bip, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h.2.

⁵⁹ <https://suduthukum.com>, diakses pada tanggal 10 Juli 2018

⁶⁰ Evi Clara dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologis Keluarga*, (Jakarta : UNJ Press, 2020), h. 10.

3. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga

Menurut Adrian mengemukakan bahwa ada enam aspek tersebut sebagai berikut:

1. Menciptakan kehidupan yang beragam dalam keluarga, yaitu terciptanya kehidupan yang beragam dalam rumah disebut keluarga yang harmonis. Hal ini sangat penting karena didalam agama terdapat suatu nilai moral dan etika dalam kehidupan.
2. Mempunyai waktu bersama keluarga, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang harmonis maka akan selalu ada waktu untuk bersama, baik itu hanya sekedar berkumpul, menemani anak bermain, maupun makan bersama.
3. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga, yaitu komunikasi yang baik sangat perlu dilakukan dalam keluarga yang merupakan salah satu bentuk dari keharmonisan keluarga.
4. Saling menghargai sesama anggota keluarga, yaitu dalam suatu keluarga harus saling menghargai satu sama lain baik itu dengan perubahan apa yang terjadi, sikap saling menghargai merupakan bentuk dari keharmonisan keluarga.
5. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim, yaitu sering terjadinya pertengkaran dalam keluarga yang membuat suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Didalam keluarga yang harmonis akan selalu mencari cara bagaimana menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan dapat mencari solusi yang

baik untuk menyelesaikan permasalahan.

6. Adanya ikatan yang erat dalam keluarga, yaitu dalam keluarga yang harmonis dapat ditentukan dengan adanya ikatan hubungan keluarga yang erat, apabila hubungan keluarga tidak erat satu sama lain maka akan mengakibatkan terjadinya disharmonisasi dalam keluarga.⁶¹

4. Fungsi Keluarga

Adapun beberapa fungsi keluarga menurut Soelaeman sebagai berikut:

a. Fungsi Edukasi

Fungsi edukasi adalah fungsi keluarga yang berkaitan dengan memberikan pembelajaran terhadap anak dan pembinaan dalam anggota keluarga.

b. Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi adalah fungsi keluarga yang mengembangkan setiap antar individu dalam anggota keluarga agar lebih mantap.

c. Fungsi Proteksi dan Perlindungan

Fungsi proteksi dan perlindungan adalah fungsi keluarga yang dapat melindungi anggota keluarga dalam angka ketidakmampuan yang bergaul dengan lingkungannya.

⁶¹ Hanifah Sholihah dan Satih Saidiyah, *Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia*, <http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id>, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

d. Fungsi Afaksi dan Perasaan

Timbulnya sebuah kemesraan dalam keluarga yang terjadi dengan adanya hubungan antar sosial dalam keluarga antara anak dan orang tua.

e. Fungsi Religius

Didalam keluarga kehidupan beragama yang sangat penting dan wajib untuk dipelajari anak, orang tua, dan seluruh anggota keluarga.

f. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi adalah fungsi keluarga dalam mencari nafkah, perencanaan, pembelanjaan, serta pemanfaatan dalam memenuhi semua kebutuhan anggota keluarga.

g. Fungsi Rekreasi

Didalam keluarga sangat memerlukan suasana yang akrab, saling mempercayai anggota keluarga yang membuat rumah menjadi hangat dan diwarnai dengan suasana yang santai.

h. Fungsi Biologis

Fungsi biologis adalah fungsi untuk meneruskan keturunan membesarkan dan memelihara anak, merawat seluruh anggota keluarga, dan memenuhi semua kebutuhan gizi dalam keluarga atau fungsi keluarga yang anggota keluarganya dapat memenuhi kebutuhan biologisnya.⁶²

⁶² Ainun Maknunah, *Pelaksanaan Fungsi Keluarga*, <https://jom.unri.ac.id>, Vol.4, No 2, Oktober 2017, h. 4.

5. Peran Keluarga Pada Anak Berkebutuhan Khusus

Sebagai orang tua harus bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Bahkan orang tua adalah orang yang pertama dalam mendidik anak sehingga orang tua memiliki peran yang sangat penting, terutama orang tua bagi anak berkebutuhan khusus. Adapun peran orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus sebagai berikut:

- a. Sebagai pendamping utama, yaitu untuk tercapainya penanganan dan pendidikan anak harus dibantu oleh pendamping utama.
- b. Sebagai advokat, yang sangat mengerti, mengusahakan, dan menjaga hak-hak anak dalam kesempatan untuk mendapat layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristiknya.
- c. Sebagai sumber, menjadi sumber data yang lengkap dan benar untuk anak yang dalam usaha intervensi perilaku anak.
- d. Sebagai guru, orang tua menjadi guru diluar jam sekolah untuk mendidik anak dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Sebagai diagnostisian sebuah penentu karakteristik dan jenis berkebutuhan khusus dan mampu melakukan treatment saat diluar jam sekolah.⁶³

⁶³ Ulva Badi' Rohmawati, *Peran Keluarga Dalam Mengurangi Gangguan Emosional Pada Anak Berkebutuhan Khusus*, <https://www.neliti.com>, Vol. 2, N0. 2, edisi Juli-Desember 2017, h.124-125.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Agar penelitian ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang baik, tentu sangat membutuhkan sebuah metode yang akan diterapkan dalam pembahasan bab ini sehingga membuat hasil yang nyata. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

A. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian untuk menyusun laporan ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.⁶⁴

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebuah instrument kunci. Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial.

⁶⁴ Nurul Zuraih, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan "Teori-Aplikasi"*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.49.

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.⁶⁵ Hasil dari kegiatan penelitian kualitatif berupa uraian yang mendalam tentang lisan, tulisan, perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, maupun masyarakat, organisasitertentu dalam suatu keadaan, atau konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang menyeluruh.⁶⁶

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis empiris yaitu penelitian hukum yang data primernya atau suatu data yang diambil secara langsung dari sumbernya.⁶⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang. Terdapat beberapa langkah waktu dalam penelitian ini. Pertama, persiapan penelitian : observasi yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, pengajuan judul proposal skripsi pada tanggal 26 Juli 2021, melakukan bimbingan proposal skripsi pada tanggal 15 September 2021. Kedua, pelaksanaan penelitian :seminar proposal skripsi pada tanggal 29 November 2021. Ketiga, penyusunan laporan penelitian : melakukan bimbingan skripsi pada tanggal 16 Februari 2022.

⁶⁵ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CVJejak,2018), h.9.

⁶⁶ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta:Anak Hebat Indonesia,2020), h.6.

⁶⁷ Roni Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010), h.154.

C. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan data yaitu:

1. Data Primer, yaitu sebuah deskripsi langsung dari suatu kejadian oleh seseorang yang benar-benar terjadi dan menyaksikan secara langsung dalam peristiwa tersebut. Data primer merupakan sebuah karangan asli yang ditulis oleh orang yang mengalami⁶⁸, mengamati, dan mengerjakan sendiri dalam bentuk berupa kata contohnya seperti artikel jurnal, laporan, buku harian, tesis/disertasi, maupun wawancara. Dalam penelitian ini data primernya adalah data yang diperoleh langsung dari keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga.
2. Data Sekunder, yaitu data yang didapat dari pihak lain, tidak langsung didapat oleh penelitian dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini biasanya berwujud seperti data dokumentasi, contohnya seperti media internet dan beberapa buku referensi yang menyangkut tentang penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁶⁸ I Made Laut Mertha Jaya, *Ibid*, h.8.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat, mengamati, dan meninjau dengan seksama dalam suatu objek. Tujuan pengamatan dalam penelitian ini agar dapat melihat secara langsung objek dan subjek yang diteliti yang bersifat non partisipan.⁶⁹ Adapun hal yang diobservasi dalam penelitian ini adalah bagaimana kehidupan anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan keluarga di Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Wawancara adalah cara yang dipakai untuk mendapat informasi yang akurat dengan melakukan kegiatan interaksi sosial.⁷⁰ Objek yang saya wawancara adalah keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga di Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat sendiri atau pihak orang lain tentang subjek tersebut berupa foto, majalah, dan arsip.⁷¹ Dokumentasi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah

⁶⁹ Ni' matuzahro dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Malang :UMM Press, 2018), h. 1.

⁷⁰ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016), h.1-2.

⁷¹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama,

profil dari keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan keluarga, dan saya merekam apabilaizinkan oleh pihak keluarga tersebut.

E. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini akan menggunakan metode yang sangat berpedoman untuk memperkuat hasil penemuan lapangan maka penulis terlebih dahulu menganalisa semua data yang sudah ada, analisi ini akan dilakukan terhadap data-data non angka seperti observasi dan wawancara dengan menggunakan pola deskripsi kata-kata.

Data yang sudah dikumpul maka akan dianalisis. Analisis ini dilakukandengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan semua data atau jawaban yang telah diperoleh selamamelakukan penelitian.
2. Membaca dan mempelajari kembali dari data atau jawaban yang telah didapat.
3. Mengklarifikasikan data dan menafsirkan data yang telah diperoleh.
4. Menuliskan ke dalam bentuk uraian yang mempunyai makna dan hubunganapa yang akan di teliti (kesimpulan).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui keadaan gambaran umum Kecamatan Tamiang Hulu, maka di bawah ini akan di ungkapkan gambaran umum tentang keadaan wilayah Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dimana peneliti akan mengadakan penelitian tentang anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga.

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Tamiang Hulu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang yang memiliki luas sekitar 194,63 Km. Secara geografis Kecamatan Tamiang Hulu terletak antara 980053.00 Bujur Timur dan 042043.00 Lintang Utara. Kecamatan Tamiang Hulu terbagi atas 9 Desa yaitu Rongoh, Alur Tani Satu, Alur Tani Dua, Khalifah, Kaloy, Perk Pulau Tiga, Bandar Setia, Harum Sari, dan Wono Sari. Adapun batas wilayah Kecamatan Tamiang Hulu pada tahun 2020 bahwa sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar Pusaka, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan KejuruanMuda dan Kecamatan Tenggulun, sebelah selatan berbatasa dengan Kecamatan Tenggulun dan Kabupaten Gayo Lues, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues.

2. Kondisi Demografi

a. Penduduk

Berdasarkan data kependudukan Kecamatan Tamiang Hulu pada akhirtahun 2020, jumlah penduduk Kecamatan Tamiang Hulu ada 20.183 jiwa. Diantaranya adalah penduduk laki-laki sebanyak 10.202 jiwa dan perempuan sebanyak 9.981 jiwa, dengan jumlah keseluruhan terdapat sebanyak 5.014 kepala keluarga (KK). Dari jumlah data penduduk tersebut, semua berkewarganegaraan Indonesia. Penduduk Kecamatan Tamiang Hulu banyak bercampur dengan penduduk lain baik di dalam daerah maupun di luar daerah.

b. Mata Pencarian

Mata pencarian sehari-hari kehidupan masyarakat di Kecamatan Tamiang Hulu ialah dengan hasil alamnya yang sangat banyak menguntungkan bagi masyarakat. Masyarakat Kecamatan Tamiang Hulu hidup dengan hasil dari pertaniannya yang seperti dari perkebunan sawit, karet, sawah, peternakan, pedagang, wiraswasta, supir, pertukangan, PNS, TNI, dan POLRI.

c. Pendidikan

Peran pendidikan sangat bergantung pada kemajuan masyarakat yang ada di dalam masyarakat Kecamatan Tamiang Hulu. Apabila pendidikan dapat terpenuhi dan dapat dimanfaatkan dengan baik maka masyarakat dapat mencapai suatu kemajuan. Sumber daya manusia hanya yang dapat dimanfaatkan dengan dibina melalui bangku pendidikan.

Adapun klarifikasi pendidikan didalam masyarakat Kecamatan Tamiang Hulu yaitu untuk tingkat pendidikan TK sebanyak 564 orang, pendidikan SD/Sederajat sebanyak 2. 459 orang, pendidikan Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 247 orang, pendidikan SMP sebanyak 2.389 orang, pendidikan Madrasah Tsanawiyah sebanyak 2.056 orang, pendidikan SMA sebanyak 3.241 orang, dan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri sebanyak 487 orang.

B. Pengaruh Anak Berkebutuhan Khusus Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Anak merupakan suatu anugerah dan karunia yang Allah SWT berikan untuk pasangan suami isteri. Anak juga merupakan suatu impian bagi setiap pasangan, termasuk juga bagi pasangan yang sudah lama menikah tetapi belum dikaruniai seorang anak. Setiap pasangan pasti menginginkan anak yang normal, sehat jasmani dan rohani tanpa kekurangan sedikit pun, tetapi Allah SWT memberikan setiap keturunan yang berbeda pada setiap pasangan. Allah SWT telah memberikan keturunan pada pasangan suami isteri yang memiliki segala kekurangan baik itu jasmani dan rohani atau disebut dengan anak berkebutuhan khusus. Meskipun dengan keadaan yang berbeda, mereka harus tetap menjaga dan merawat anak tersebut hingga tumbuh dewasa. Anak berkebutuhan khusus juga dapat mewujudkan keharmonisan didalam rumah tangga.

Keharmonisan merupakan suatu dambaan bagi setiap keluarga

sebagaimana dengan tujuan pernikahannya yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang damai, kekal agar dapat menciptakan suatu keharmonisan dalam keluarga dan memenuhi petunjuk agama.

Pasangan suami isteri yang menjalin rumah tangga memiliki anak berkebutuhan khusus disabilitas fisik/cacat fisik yang untuk memiliki pengaruh anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga pada pasangan yang memiliki anak berkebutuhan khusus disabilitas fisik/cacat fisik yang ada di Kecamatan Tamiang Hulu, maka peneliti akan melakukan wawancara kepada pasangan suami isteri yang mengalami keadaan tersebut, antara lain :

1. Pasangan suami isteri Bapak Candra dan Ibu Ros

Pasangan tersebut sudah menikah selama 8 tahun. Pasangan tersebut telah dikarunia seorang anak yang bernama Rafan yang telah berusia 6 tahun yang anak tersebut mengalami disabilitas fisik/cacat fisik. Pada usia tiga bulan, Rafan mengalami demam tinggi yang menyebabkan kejang tinggi berkelanjutan. Akibat sering terjadinya kejang tinggi membuat seluruh badan Rafan menjadi kaku sehingga sulit untuk digerakan dan berujung cacat fisik. Seluruh keluarga baik dari pihak suami maupun isteri mampu menerima keadaan dan menghadapinya dengan kesabaran sehingga keharmonisan rumah tangga pasangan tersebut tetap terjaga. Pasangan suami isteri ini saling menyampaikan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada anak tersebut yang jauh dari kata sempurna.

Pada tanggal 1 Agustus 2021, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Ros selaku ibu dari anak berkebutuhan khusus tersebut, lalu peneliti menanyakan yang pertanyaan pertama kepada ibu Ros:

“Bagaimana tanggapan keluarga dengan adanya kehadiran disabilitas fisik/cacat fisik?”

Lalu ibu Ros menjawab: *keluarga sempat tidak menerima dengan keadaan anak disabilitas fisik/cacat fisik seperti itu, keluarga selalu mendorong untuk bawa anak berobat, tetapi sayangnya sudah berobat kemana pun tidak ada perubahan.*

Lalu peneliti menanyakan pertanyaan yang kedua yaitu:

“Bagaimana pandangan masyarakat sekitar dengan adanya anak berkebutuhan khusus disabilitas fisik/cacat fisik yang dialami oleh keluarga ibu?”

Lalu ibu Ros menjawab: *alhamdulillah sejauh ini pandangan masyarakat disekitar sini tetap bersimpati terhadap anak saya, bahkan ada beberapa warga yang memberikan sedikit uang untuk tambahan berobat, dan ada juga beberapa warga memberi saran untuk mengikuti program pengobatan gratis.*

Kemudian peneliti menanyakan pertanyaan terakhir kepada ibu Ros yang pertanyaannya:

“Apakah ada pengaruh dengan adanya anak anak berkebutuhan khusus disabilitas fisik/cacat fisik?”

Lalu ibu Ros menjawab: *Ya dengan adanya anak saya yang kaya gini buat keluarga saya jadi dekat, sering main kerumah lihat anak saya, terus rumah tangga saya makin harmonis dengan adanya anak saya yang kaya gini buat saya sama suami saya semakin semangat untuk mengurus dan ngerawat anak kami, saling memahami keadaan satu sama lainnya, walaupun berat harus menerima keadaan yang kaya gini tapi kami tetap semangat untuk merawat dan menjaga anak kami. Tapi saya tetap bersyukur walaupun keadaan anak saya seperti ini keluarga kami selalu support satu sama lain dan memberi dukungan yang kuat untuk kami yang terus membawa anak kami berobat walaupun sebulan sekali”⁷²*

Dari hasil wawancara diatas, maka terdapat beberapa pengaruh

⁷² Hasil wawancara ibu Ros, Kecamatan Tamiang Hulu, 1 Agustus 2021

anak berkebutuhan khusus disabilitas fisik/cacat fisik yang terdapat didalam rumah tangga terhadap keharmonisan rumah tangga antara lain sebagai berikut :

1. Membuat pasangan suami isteri lebih semakin mencintai. Dengan adanya anak berkebutuhan khusus mereka dapat memberikan perhatian, cinta dan kasih sayangnya kepada anak yang mereka sayangi.
2. Semakin harmonisnya rumah tangga. Dengan adanya anak berkebutuhan khusus membuat pasangan suami isteri ini lebih fokus untuk merawat dan menjaga anak.
3. Membuat keluarga semakin dekat. Dengan adanya anak berkebutuhan khusus semua anggota keluarga sering berkumpul untuk menghibur dan menghabiskan waktu bersama-sama.

Agar tetap terjaganya keharmonisan dalam rumah tangga maka upaya yang harus dilakukan pasangan suami isteri ini yaitu saling memberi perhatian, pengertian, dan saling memahami kondisi anak mereka tersebut. Hikmah yang dapat diambil dari keluarga ini adalah lebih sabar, lebih saling mengerti, dan lebih saling memahami dengan keadaan anak tersebut.

2. Pasangan suami isteri Bapak Umu dan Ibu Sisum

Bapak Umu dan ibu Sisum sudah menikah selama 3 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak yang telah berusia 1 tahun 8 bulan. Anak

tersebut menjadikan kebutuhan khusus sejak usia 6 bulan, sayangnya anak tersebut mengalami disabilitas fisik/cacat fisik. Awalnya keluarga merasa kaget dan bingung dengan penyakit anak tersebut yang sulit untuk disembuhkan. Namun lama kelamaan seluruh anggota keluarga dari pihak suami dan isteri dapat mampu menerima keadaan anak tersebut dan menghadapi dengan kesabaran dalam merawat dan menjaga anak tersebut sehingga keharmonisan rumah tangganya tetap terjaga. Walaupun sedikit berpengaruh dengan keadaan ekonomi keluarga untuk biaya pengobatan anak mereka namun tidak menjadi suatu masalah dalam rumah tangganya. Pasangan suami isteri ini saling menyampaikan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada anak mereka dengan saling memberi support dan saling menyemangati sehingga keluarga ini tetap seperti yang dulu sebelum anak mereka menjadi anak kebutuhan khusus. Pasangan suami isteri ini saling memberi perhatian, saling memberi pengertian kepada anak mereka untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya.

Pada tanggal 1 Agustus 2021, peneliti melakukan wawancara kepada ibu Sisum selaku ibu dari anak kebutuhan khusus disabilitas fisik/cacat fisik tersebut, lalu peneliti menanyakan kepada ibu Sisum yang pertanyaan pertama yaitu :

“Bagaimana tanggapan keluarga dengan adanya kehadiran disabilitas fisik/cacat fisik?”

Lalu ibu Sisum menjawab: *awalnya keluarga terkejut, karena sebelumnya kan badannya sehat, dan lama kelamaan kondisi badan anak saya semakin memburuk dari itu buat keluarga tambah gak tega*

lihatnya.

Lalu peneliti menanyakan pertanyaan kedua:

“Bagaimana pandangan masyarakat sekitar dengan adanya disabilitas fisik/cacat fisik yang dialami oleh anak ibu?”

Lalu ibu Sisum menjawab: *alhamdulillah warga masyarakat disini banyak yang memberi perhatian sama anak saya, sayang sama anak saya, bahkan ada juga yang memberi uang untuk biaya berobat anak saya, dan alhamdulillahnya lagi keluarga saya dikelilingi orang-orang baik, setidaknya cara bicaranya tidak menyakitkan hati dengan keadaan anak saya yang seperti itu.*

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan terakhir kepada ibu Sisum:

“Apakah ada dampak pengaruh dengan adanya anak berkebutuhan khusus tersebut?”

Kemudian ibu Sisum menjawab: *Ya semenjak anak saya jadi kaya gini jadi pusat perhatian, banyak yang kasihan sama anak saya, tapi adanya anak saya yang kaya gini buat saudara-saudara yang udah jauh jadi dekat lagi, sering main kerumah, yang pastinya lagi rumah tangga jadi semakin harmonis tanpa adanya keributan sedikitpun dengan adanya anak berkebutuhan khusus ini.⁷³*

Dari hasil wawancara diatas, ada beberapa pengaruh anak berkebutuhan khusus disabilitas fisik/cacat fisik terhadap keharmonisan rumah tangga antara lain sebagai berikut :

1. Rumah tangga semakin harmonis. Dengan adanya anak berkebutuhan khusus dapat membuat keluarga menjadi harmonis dengan cara memberikan perhatian lebih terhadap anak mereka.
2. Dapat menyatukan keluarga. Dengan adanya kehadiran anak berkebutuhan khusus tersebut dapat menyatukan keluarga yang sudah menjauh akan semakin menjadi dekat.
3. Menjadi pusat perhatian. Dengan adanya anak berkebutuhan khusus dapat membuat seluruh anggota keluarga dan masyarakat

⁷³ Hasi wawancara ibu Sisum, Kecamatan Tamiang Hulu, 1 Agustus 2021

bersimpati terhadap anak tersebut.

Upaya yang dapat dilakukan pasangan suami isteri ini yaitu saling menjaga dan saling menutupi kekurangan satu sama lainnya. Hikmah yang dapat diambil dari keluarga ini adalah lebih sabar, lebih saling percaya, dan lebih saling memahami dengan keadaan dan kondisi anak tersebut.

4. Pasangan suami isteri Bapak Sarwan dan Ibu Ani

Pasangan suami isteri Bapak sarwan dan Ibu ani sudah menikah selama 8 tahun, namun sayangnya mereka dikarunia seorang anak yang mengalami disabilitas fisik/cacat fisik. Sudah 6 tahun ini anak dari pasangan suami isteri ini mengalami cacat fisik atau disebut anak berkebutuhan khusus. Seluruh keluarga baik dari pihak suami maupun isteri dapat menerima keadaan dan menghadapi anak mereka dengan penuh lapang dada sehingga keharmonisan rumah tangganya tetap terjaga. Pasangan suami isteri ini saling menyampaikan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada anak mereka dengan saling perhatian dan saling memahami. Namun, pasangan suami isteri ini merasa ada perbedaan tidak sama seperti dulu. Rasa kurang nyaman pasangan suami isteri, karena suami merasa bosan untuk merawat dan menjaga anak mereka sehingga berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

Pada tanggal 1 Agustus 2021, peneliti melakukan wawancara kepada ibu Ani selaku ibu dari anak berkebutuhan khusus tersebut,

peneliti akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada ibu Ani,
 pertanyaan pertama :

“Bagaimana tanggapan keluarga dengan adanya kehadiran disabilitas fisik/cacat fisik?”

Lalu ibu Ani menjawab: *banyak keluarga yang turut prihatin dengan kondisi anak saya yang seperti ini dan mereka takut dengan masa depan anak saya.*

Lalu peneliti menanyakan pertanyaan kedua:

“Bagaimana pandangan masyarakat sekitar dengan adanya disabilitas fisik yang dialami oleh anak ibu?”

Ibu Ani menjawab : *alhamdulillah sejauh ini pandangan masyarakat sekitar tetap memberi arah negatif dalam kebaikan, dan ada juga warga masyarakat sekitar sini memberi donasi biaya pengobatan untuk anak-anak cacat seperti anak saya ini.*

Kemudian peneliti menanyakan pertanyaan yang terakhir:

“Apakah ada pengaruh dengan adanya anak berkebutuhan khusus disabilitas fisik/cacat fisik?”

Ibu Ani menjawab :*Dengan adanya anak berkebutuhan khusus suami saya jarang pulang kerumah, sering ribut sama suami saya karena saya capek jaga dan rawatanak sendirian, maksud saya jaga dan rawat anak sama-sama, malah suami saya tega ngomong bosan sama saya untuk rawat dan jaga anaknya sendiri, terus udah suami saya jarang pulang kerumah karna bosan tadi malah tambah lagi saya dengar suaminya selingkuh sama perempuan lain, hancur hati saya dengan semua ini. Ketika suami saya pulang saya keluarkan semua amarah saya ini yang sudah saya tahan beberapa terakhir ini. Dan terjadi pertengkaran antara saya dan suami saya dan keluarga pun juga mengetahui. Lama kelamaan saya sudah tidak tahan lagi dengan keadaan ini sama suami saya sekarang, akhirnya saya ajukan gugat cerai ke Mahkamah Kuala Simpang Aceh Tamiang.⁷⁴*

Dari hasil wawancara diatas, ada beberapa pengaruh anak berkebutuhan khusus disabilitas fisik/cacat fisik terhadap keharmonisan rumah tangga antara lain sebagai berikut :

⁷⁴ Hasil wawancara ibu Ani, Kecamatan Tamiang Hulu, 1 Agustus 2021

1. Membuat disharmonisasi dalam rumah tangga. Dengan adanya anak berkebutuhan khusus tersebut sering terjadinya pertengkaran antara suami dan isteri, suami mengkhianati isteri (selingkuh), sehingga memicu ke perceraian.
2. Berkurangnya interaksi antara keluarga. Akibat sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, seluruh anggota keluarga tidak ingin tahu dan menjadi diam yang membuat interaksi dalam anggota keluarga berkurang.
3. Hubungan keluarga dari pihak suami dan isteri hancur. Sering terjadinya pertengkaran antara suami isteri yang berujung perceraian membuat putusnya silaturahmi antara keluarga dari pihak suami dan pihak isteri.

Hikmah yang dapat diambil dari keluarga ini adalah harus lebih banyak kesabaran dalam menghadapi kehidupan, saling belajar menerima keadaan, dan lebih dekat dan tawakal serta istiqomah kepada Allah SWT.

Berdasarkan hasil wawancara di Kecamatan Tamiang Hulu terkait dengan pengaruh anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga, anak tersebut mengalami cacat fisik sejak usia 3 bulan hingga sekarang. Dari 3 pasangan suami isteri tersebut, terdapat 2 pasangan suami isteri yang rumah tangganya tetap terjaga. Namun, 1 pasangan diantaranya mengalami disharmonisasi atau disebut ketidakharmonisan dalam rumah tangganya karena suami bosan untuk merawat dan menjaga anaknya sehingga membuat suami jarang pulang

kerumah, penyebab suami jarang pulang kerumah yaitu memiliki kekasih (selingkuh), dan membuat rumah tangga berujung ke perceraian dengan akta cerai sebagaimana Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menerangkan bahwa pada hari jum'at tanggal 6 September 2019 M bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1441 H. Berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 302/Pdt.G/2019/MS.Ksg tanggal 14 Agustus 019 M.

C. Tinjauan Hukum Islam Pengaruh Anak Berkebutuhan Khusus terhadap keharmonisan rumah tangga

Keluarga harmonis dalam Islam adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah atau keluarga yang aman damai tentram, penuh cinta atau harapan, dan kasih sayang. Sebagaimana tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam mendirikan keluarga yang harmonis, hidup sejahtera, dan bahagia.⁷⁵ Harmonis juga dalam Islam memiliki makna yaitu *salima* yang berarti kedamaian, kesejahteraan, penghormatan, kepasrahan, keikhlasan, kepasrahan, ketundukan, dan keharmonisan.⁷⁶

Menikah merupakan suatu anjuran ibadah untuk memenuhi kebutuhan dasar, dengannya kita dapat memiliki keturunan dan berharap keturunan tersebut dapat mendo'akan dan merawat ketika sudah menua. Yang dimana dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 32 yang menjelaskan

⁷⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h.16.

⁷⁶ Ahmad Warson Munawir, al- Munawir: Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al- Munawir Krapy, 1984), h.699-701.

bahwa menikahlah kepada seseorang yang masih membujang (suci) dan juga kepada orang yang benar-benar sudah layak untuk menikah. Apabila seseorang tidak memiliki harta, maka Allah akan memberikan suatu kemampuan dengan karunia-nya.

Dan dijelaskan juga dalam Surah Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah) ”.⁷⁷

Dari ayat diatas, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Allah SWT menciptakan makhluk berpasang-pasangan agar untuk memiliki suatu keturunan yang akan meneruskan mereka baik di dunia maupun di akhirat.⁷⁸

Menikah merupakan satu akad yang menghalalkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam hubungan seksual dan keduanya saling menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.⁷⁹ Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang akan menjadi suami isteri yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan tidak hanya untuk sementara, tetapi untuk selamanya antara suami dan isteri dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia.

⁷⁷ QS. Az-Zariyat : 49

⁷⁸ <https://news.detik.com>, diakses pada tanggal 3 Juli 2020

⁷⁹ Agustina Nurhayati, *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, <https://media.neliti.com>, Asas, Vol.3, No.1, Januari 2021.

Hidup bahagia dalam keluarga apabila dilengkapi oleh keturunan. Tujuan dari pernikahan itu juga untuk memperbanyak keturunan, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata, ”Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyemangat hati(kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”.⁸⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap pasangan didalam rumah tangga pasti menginginkan suatu keturunan untuk menyempurnakan rumah tangganya. Keturunan juga dapat membuat penyemangat pasangan dalam rumah tangga.

Dan dijelaskan juga dalam surah Ali- Imran ayat 195:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh saling menyia-nyiakan amal dari yang satu dengan yang lainnya baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian seseorang itu merupakan suatu keturunan. Keturunan merupakan suatu anugerah yang Allah titipkan

⁸⁰ QS. Al- Furqan : 74

kepada setiap pasangan dalam rumah tangga.

Anak atau keturunan merupakan hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah menikah.⁸¹ Anak juga merupakan suatu anugerah yang Allah titipkan pada setiap pasangan suami isteri yang harus dirawat dan jaga. Anak juga merupakan pelengkap bagi setiap rumah tangga agar rumah tangganya menjadi sempurna yang dilengkapi suatu kebahagiaan yang membuat rumah tangga harmonis serta sakinah, mawaddah, warahmah. Terwujudnya keluarga yang sakinah sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir"⁸²

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan dari jenisnya untuk saling berpasang-pasangan. Tujuan dari menikah yaitu untuk membentuk rumah tangga yang tentram, damai, bahagia, dan harmonis. Dengan adanya rasa cinta kasih dan sayang yang akan membuat harmonisnya rumah tangga tetap terjaga.

⁸¹M. Nasir Dzamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.8.

⁸² QS. Ar-Rum : 21

Dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا فَفَقَّهُهُمْ فِي الدِّينِ وَوَقَّرَ صَغِيرُهُمْ كَبِيرَهُمْ وَرَزَقَهُمُ الرِّقْقَ فِي مَعِيشَتِهِمْ وَالْقَصْدَ فِي نَفَقَاتِهِمْ وَبَصَّرَهُمْ عِيُوبَهُمْ فَيَتُوبُوا مِنْهَا. (رواه الدارقطني عن أنس)

Artinya: "Apabila Allah menghendaki suatu keluarga itu mendapat kebaikan, Allah menjadikan mereka memahami/menghayati agama, yang muda menghormati yang tua: (Allah) menganugerahi rizki dalam kehidupan mereka: dan (Allah) menampakkan kepada mereka kesalahan mereka agar mereka bertaubat darinya". (H.R. Dar al-Quthny⁸³)

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa rumah tangga/keluarga yang sejahtera dan sakinah memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu, patuh dan taat dalam melaksanakan agama, hormat kepada kedua orang tua, memberi nafkah keluarga dengan rizki yang halal, hidup yang sederhana, dan menyadari suatu kesalahan yang telah diperbuat.

Dari pengertian diatas, terlihat bahwa pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat diinginkan oleh hamba sahaya, dengan tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk/membangun rumah tangga yang kekal, tentram, aman dan damai sehingga dapat mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangganya. Dalam rumahtangga, baik suami isteri dan anak harus saling menyampaikan rasa cinta dan kasih sayang mereka satu sama lain, saling perhatian agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Keluarga yang saling menguatkan dan memberi support dengan itu dapat mencegah terjadinya disharmonisasi rumah tangga atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

⁸³ Huzaemah T. Yanggo. *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Palu: IKAPI, 2013), h. 120.

D. Analisis Penulis Terhadap Pengaruh Anak Berkebutuhan Khusus Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Jadi penulis menyimpulkan bahwa pengaruh anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Tamiang Hulu terdapat 3 pasangan yang keluarganya memiliki anak berkebutuhan khusus. Terdapat 2 pasangan yang pengaruh anak berkebutuhan khusus tersebut membuat rumah tangganya semakin harmonis, dan 1 pasangan yang pengaruh anak berkebutuhan khusus tersebut membuat terjadinya disharmonisasi atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Pada dasarnya ketiga pasangan tersebut sama-sama memiliki anak berkebutuhan khusus, tetapi yang membedakannya terdapat 1 keluarga yang mengalami disharmonisasi atau ketidakharmonisan dalam rumah tangganya.

Keluarga memiliki arti yang sangat penting bagi seorang anak. Dalam kehidupan keluarga tidak hanya untuk memberikan jaminan makanan terhadap anak, tetapi saling memperhatikan pertumbuhan fisik anak mereka, juga melainkan memegang banyak fungsi yang sangat penting bagi perkembangan mental anak. Kesehatan mental memang sangat kompleks dilihat dari sisi keluarga. Keluarga selain dapat berfungsi sebagai salah satu solusi yang dapat meningkatkan kesehatan mental bagi para anggota keluarganya, dan juga sebaliknya dapat menjadi suatu masalah bagi kesehatan mental.

Dari masing-masing keluarga yang memiliki anak berkebutuhan

husus disabilitas fisik/cacat fisik tersebut memiliki pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Pengaruh tersebut yaitu membuat pasangan suami isteri saling mengasihi, dapat menyatukan anggota keluarga menjadi dekat, tetap terjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, ada pengaruh yang membuat terjadinya disharmonisasi dalam rumah tangga, pengaruh tersebut yaitu yaitu berkurangnya interaksi sosial antara keluarga dari pihak suami dan isteri, sehingga membuat hubungan keluarga dari kedua belah pihak tersebut hancur.

Keharmonisan rumah tangga sedang diuji sebab adanya anak berkebutuhan khusus yang harus mereka rawat dan jaga, dengan besarnya rasa cinta dan kasih sayang mereka dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Tetapi, terdapat pengaruh anak berkebutuhan khusus yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi dalam rumah tangga dan diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang untuk bercerai. Bercerai merupakan suatu tindakan yang baik bagi keluarga pak Sarwan dan bu Ani yang rumah tangganya mengalami disharmonisasi, terjadinya disharmonisasi ini disebabkan oleh pak Sarwan yang sudah bosan dalam merawat dan menjaga anaknya yang sakit, karena sudah bosan maka dari itu pak Sarwan sering tidak pulang kerumah. Kemudian pak Sarwan mentalak bu Ani dengan talak Raj'i yang dimana telah tercatat didalam akta cerai dengan perceraian ke satu Ba'in Sughra dengan berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 302/Pdt.G/2019/ms. Ksg.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental anak seperti, faktor biologis dan faktor psikologis, dan faktor lingkungan. Kondisi keluarga sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental anak. Suasana keluarga yang tidak kondusif seperti, kesehatan mental anak yang membuat kurangnya harmonis dalam hubungan anggota keluarga. Oleh karena itu, keharmonisan dalam rumah tangga memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesehatan mental anak, karena keharmonisan rumah tangga dapat menjaga dan membina kesehatan mental pada keluarga khususnya terhadap anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa pengaruh anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Tamiang Hulu, pengaruh tersebut melainkan dengan adanya anak berkebutuhan khusus dapat membuat rumah tangga semakin harmonis, dengan saling menyampaikan rasa cinta kasih sayang mereka, saling memahami keadaan, dan saling menjaga dan merawat anak mereka bersama-sama, dan membuat semua anggota keluarga semakin dekat. Namun, dengan adanya anak berkebutuhan khusus dapat membuat terjadinya disharmonisasi atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang memicu ke perceraian.
2. Tinjauan hukum Islam yang dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 32, surah Az-Zariyat ayat 49, surah Al-Furqan ayat 74, surah Ar-Rum ayat 21, dan hadist H.R. Dar al-Quthny bahwa tujuan dari menikah itu adalah untuk membentuk/membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta memiliki keturunan dan dapat mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun memberikan saran mengenai masalah yang terkait sebagai berikut :

1. Penulis berharap hendaknya ada penelitian yang membahas lebih lanjut mengenai pengaruh anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga karena penulis merasa bahwa dalam penelitian ini masih sangat butuh banyak penyempurnaan dan penelitian lainnya.
2. Penulis berharap agar tidak terjadinya disharmonisasi atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sebab tujuan menikah yaitu untuk membangun/membentuk rumah tangga yang kekal dan dapat mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abdurrahim, Syaikh Ahmad. 2015. *Aku Terima Nikahnya*. Jakarta Timur : Istanbul

Afriza Eka Putri Tanjung. 2021. *Disharmonisasi Keluarga Pada Guru Sekolah Dasar Kecamatan Panga Aceh Jaya*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi (UIN Ar-Raniry), Banda Aceh.

Afnizar Sopa. 2017. *Model Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Pada Sekolah Inklusif di SDN 53 Kota Banda Aceh*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.(UIN Ar-Raniry). Banda Aceh.

Ahmad, Miftahul Falah. 2012. *Karakteristik Ibu Yang Bersalin Dengan Cara Ekstraksi Vakum dan Forsep Di RSUP Dr. Kariadi*. Fakultas Kedokteran (University Diponegoro), Semarang

Aprita, Serlika. 2021. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana.

Arra'uf bin dahlan, Djamaludin. 2011. *Aturan Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: Publisng.

Dzamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika

Edi, Fandi Rosi Sarwo. 2016. *Teori Wawancara Psikodianostik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.

Eni Sulastri. 2009. *Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Prestasi Belajar PKN pada Siswa kelas VII SLTP Negeri 3 Polokarto Kabupaten Sujoharjo*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. (Universitas Sebelas Maret).

Erwinsyabhana, Tengku. *Sistem Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Vol. 3, No. 1.

Eva Lutfi Chumaidah. 2018. *Keharmonisan Rumah Tangga Suami Istri Berkebutuhan Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta*.(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).

Fauzi, Mahfudh. 2018. *Diktat Psikologi Keluarga*. Tangerang : PSP Nusantara Press

Ghazaly, Abdul Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

- Ghazaly, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003, *Fiqh Munakahat*. Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP
- Harahap, Ahmad Rofi'i. 2020. *Hukum Saksi Dalam Perkawinan Islam*. Indonesia:Guepedia.
- Hasil wawancara ibu Ani. Kecamatan Tamiang Hulu, 1 Agustus 2021
- Hasil wawancara ibu Ros. Kecamatan Tamiang Hulu, 1 Agustus 2021
- Hasil wawancara ibu Sisum. Kecamatan Tamiang Hulu, 1 Agustus 2021
- Hidayat, dan Yulia Suharlina. 2010. *Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta.
- I Made Laut Mertha Jaya. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Irdamurni. 2018. *Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*. Jawa Barat : Goresan Pena
- Irdamurni. 2019. *Pendidikan Inklusif Solusi dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Kencana.
- Junaedi, Dedi. 2010. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta : AKADEMIKA PRESSINDO
- Kemenkes RI. 2017. *Gizi Daur Kehidupan*. Kemenkes RI
- Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Mohammad Safii. 2018. *Keharmonisan Rumah Tangga Suami Yang Merantau di Desa Makam Kec. Rembang Kab. Purbalingga*. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- Mudhiyah Khoridatul, Ahmad Atabik. 2014. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Vol.5, No.2.
- Muksalmina. 2020. *Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam dan*

Hukum Positif.Vol.1, No.2.

- Nailin Ni'mah. 2018. *Pengaruh Keharmonisan Dalam Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Anak di Desa Braja Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur*. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Nurhayati, Agustina. 2021. *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Vol.3, No. 1
- Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo
- Prasetyaningrum Susanti, Ni Mutazahro.2018. *Observasi Teori dan Aplikasidalam Psikologi*. Malang: UMM Press
- Pratiwi, MM Shinta. 2011. *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Semarang :Semarang University Press
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur Bandung. Rahayu, Sri Muji. *Memenuhi Hak Anak Berkebutuhan Khusus Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Inklusif*. Vol. II, Edisi 2.
- Ramulyo, Idris. 1974. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-UndangNo.1 Tahun 1074 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: BumiAksara.
- Rifa'I, Mohammad. 2014. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT Toha
- Karya Rohman, Holilur. 2019. *Rumah Tangga Surgawi*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Saidiyah Satih, Hanifah Sholiha. *Keharmonisan Keluarga Pasangan Susmi Istri Lanjut Usia*. Fakultas Ilmu sosial dan Humaniora (UIN Sunan Kalijaga), Yogyakarta.
- Setiawan, Imam. 2020. *A to Z Anak Berkebutuhan Khusus*. Jawa Barat: Anggota IKAPI.
- Setiawan Joham, Albi Anggito. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. JawaBarat: CV Jejak.
- Shiddiq, Umay M. Dja'far. 2004. *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta : Zakia Press

- Subekti, R. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sujarwanto, Endang Pudjiastuti Sartinah. 2021. *Bimbingan dan Konseling Anak Berkebutuhan Khusus*. Surabaya: CV Jakad Media Publising.
- Sulthon. 2020. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Depok: PT Rajagrafindo.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta : PRENADA MEDIA
- T. Yanggo, Huzaemah. 2013. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Palu IKAPI
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Tim Redaksi Bip. 2017. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Ulfiah. 2016. *Psikologi Keluarga*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Wardani Ajeng Agrita Dwi Kasih, Evy Clara. 2020. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: UNJ Press.
- Wardani. *Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Wibisana, Wahyu. 2016. *Pernikahan Dalam Islam*. Vol. 14, No.2.
- Widayanti, Costrie Ganas dan Ika Febrian Kristiani. 2016. *Buku Ajar Psikologi Anak Bekebutuhan Khusus*. Semarang : UNDIP Press
- Yustisia, Seri Pustaka. 2006. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Zuraih, Nurul. 2009. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan "Teori-Aplikasi"*. Jakarta: Bumi Aksara.

<https://suduthukum.com>, diakses pada tanggal 10 Juli 2018

<https://lambeturah.id>, diakses pada tanggal 4 Februari 2020

<https://www.alodokter.com>, diakses pada tanggal 17 Januari 2022

<https://tafsiralquran.id>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2021

<https://news.detik.com>, diakses pada tanggal 3 Juli 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman

Wawancara Nara

Sumber 1

1. Identitas
2. Nama : Ros
3. Alamat : Afdling 4
4. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggapan keluarga dengan adanya kehadiran disabilitas fisik/cacat fisik?
2. Bagaimana pandangan masyarakat sekitar dengan adanya disabilitas fisik/cacat fisik yang dialami oleh anak ibu?
3. Apakah ada pengaruh dengan adanya kebutuhan khusus disabilitas fisik/cacat fisik tersebut?

Nara Sumber 2

1. Identitas
2. Nama : Sisum
3. Alamat : Alur Tani II
4. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggapan keluarga dengan adanya kehadiran disabilitas fisik/cacat fisik?
2. Bagaimana pandangan masyarakat sekitar dengan adanya disabilitas fisik/cacat fisik yang dialami oleh anak ibu?
3. Apakah ada pengaruh dengan adanya kebutuhan khusus disabilitas fisik/cacat fisik tersebut?

Nara Sumber 3

1. Identitas
2. Nama : Candra Ningsih Kasihani
3. Alamat : Alur Tani II
4. Pekerjaan : Guru SMP

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggapan keluarga dengan adanya kehadiran disabilitas fisik/cacat fisik?
2. Bagaimana pandangan masyarakat sekitar dengan adanya disabilitas fisik yang dialami oleh anak ibu?
3. Apakah ada pengaruh dengan adanya kebutuhan khusus disabilitas fisik/cacat fisik tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kiki Widya Sari
Nim : 2022018027
Tempat/ Tanggal Lahir : Alur Tani II/ 30
Agustus 2000Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Jurimin
Nama Ibu : Jamilah
Anak ke : 3 (tiga)
Jumlah saudara : 3 (tiga)
Alamat asal : Alur Tani II, Kec Tamiang Hulu Kab. Aceh
Tamiang

Riwayat Pendidikan :

1. SD : SDN Alur Tani tamat tahun 2012
2. SMP : SMPN 4 Tamiang Hulu tamat tahun 2015
3. SMA : SMAN Tamiang Hulu tamat tahun 2018
4. KULIAH : IAIN Langsa tamat tahun 2022

Pengalaman Organisasi :

1. Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA)
2. Palang Merah Remaja (PMR)
3. Lembaga Dakwah Kampus (LDK)

Moto : “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

Langsa, 19 Juli 2022

Yang Menyatakan:

Kiki Widya Sari